



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKI NOVIA EVIYANTI
Tempat Lahir : Malang
Umur/tgl Lahir : 26 tahun / 5 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Panji No. 112 RT 05 RW 04 Kel. Kapanjen Kec.
Kapanjen Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Karyawan RS. Wawa Husada Kapanjen.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 18 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 21 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pengelapan dalam jabatan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Ny. Misti Alamat Kalipare.
Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn Sakim Alamat Ngajum. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn.Sangadi Alamat Donomulyo Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Hosin Alamat Bantur. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Tukimen Alamat Tempursari dikembalikan kepada RS. Wawa Husada Kepanjen melalui saksi dr. Muhamad Arif. MMRS.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi ARIS ALAMSYAH, SE, saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI (dalam perkara terpisah) pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Rs. Wawa Husada Kepanjen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bersama dengan saksi ARIS ALAMSYAH, SE, saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI, (dalam berkas perkara terpisah) Sebagai karyawan RS. Wawa Husada Kepanjen sebagai staf keuangan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima uang pembayaran biaya pengobatan pasien,
- Membuat bukti pembayaran pasien, baik berupa kwitansi dan invoice/ rincian billing pasien,
- Membuat laporan penerimaan kasir pada setiap akhir shif,
- Melakukan pengisian secara manual pada buku pencatatan kasir,
- Khusus petugas kasir shif pagi juga berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran pasien kepada petugas bank BNI yang ada di rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, yang merupakan titipan pembayaran biaya pengobatan pasien dari shif siang dan shif malam pada hari sebelumnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan RS. Wawa Husada Kepanjen petugas staf kasir sebagai berikut :

Saat shift I (jam 07.00 Wib s/d 14.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada petugas bank BNI yang ada di kasir RS Wawa Husada.

Saat shift II (jam 14.00 Wib s/d 21.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada kasir RS Wawa Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Saat shift III (jam 21.00 Wib-jam 07.00 Wib), pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wawa Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Serta pada hari-hari lain saat hari liburan, hari libur keagamaan atau libur nasional, pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wawa Husada sebab bank BNI tutup.

Bahwa terdakwa bersama dengan Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rikha Wulandari bertugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat shift II (jam 14.00 Wib s/d 21.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Saat shift III (jam 21.00 Wib-jam 07.00 Wib), pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Serta pada hari-hari lain saat hari liburan, hari libur keagamaan atau libur nasional, pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI tutup.

Selanjutnya RS. Wava Husada Kepanjen pada bagian penerima/kasir terjadi kelemahan perangkat computer rumah sakit kemudian saksi Aries Alamsyah, SE selaku Kasubnit Keuangan diberitahu/mendapat laporan dari saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI menyampaikan secara langsung dengan perkataan "Mas iki lho deloken" sambil saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI menunjukan kelemahannya perangkat komputer pada kasir sehingga saksi Aries Alamsyah, SE mulai tahu bahwa program komputer kasir mempunyai kelemahan pada saat input deposit, sehingga deposit dapat tidak muncul pada rekap penerimaan kasir tetapi dapat tercetak pada invoice/rincian billing pasien selanjutnya saksi Aries Alamsyah, SE dan saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bersama-sama memanfaatkan kelemahan program kasir adalah : staf kasir menerima uang titipan pasien (deposit), menginput data entry deposit pada modul kasir tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga mereka berhasil mencetak nilai deposit pada invoice (billing pasien). Tetapi pada kenyataannya nilai uang deposit tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit wava Husada Kepanjen, kemudian secara otomatis pada laporan penerimaan kasir shif tersebut menerangkan bahwa uang deposit tersebut masuk pada kolom previous (pembayaran hari sebelumnya), dan tidak tercatat pada kolom Current. Dan apabila dilakukan pengecekan terhadap uang deposit yang dilaporkan tersebut maka tidak dapat ditemukan.

Bahwa pada Pembuatan laporan penerimaan kasir yang fiktif adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan pada program kasir, khususnya pada tool entry deposit pada modul kasir dan tool unlunas pada modul kasir. Selanjutnya pemanfaatan kelemahan program kasir adalah saksi ARIS ALAMSYAH, S.E., saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI, dan terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI staf kasir menerima uang titipan pasien (deposit), menginput data entry deposit pada modul kasir tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga mereka berhasil mencetak nilai deposit pada invoice (billing pasien). Tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya nilai uang deposit tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, kemudian secara otomatis pada laporan penerimaan kasir shif tersebut menerangkan bahwa uang deposit tersebut masuk pada kolom previous (pembayaran hari sebelumnya), dan tidak tercatat pada kolom Current. Dan apabila dilakukan pengecekan terhadap uang deposit yang dilaporkan tersebut maka tidak dapat ditemukan

sehingga perbuatan tersebut tidak diketahui sampai dengan dilaksanakan audit keuangan oleh saksi Partini, S.Pd yang telah melakukan audit dan telah menemukan ketidaksesuaian data sebagai berikut :

1. jumlah uang yang seharusnya diterima rumah sakit Wawa Husada Kepanjen tidak sama dengan data yang dibuat oleh kasir, yaitu data uang deposit yang tercetak pada invoice (rincian billing pasien) tidak sama dengan data penerimaan kasir yang dibuat.
2. pada laporan penerimaan kasir terdapat beberapa data yang menerangkan bahwa uang deposit masuk pada kolom previous (pembayaran pada hari kemarin), padahal faktanya tidak ada uang yang masuk.
3. pada file deposit yang dibuat unit keuangan berbeda dengan data deposit di rincian billing pasien, yaitu ada file deposit yang tidak tercatat dan ada pula file deposit yang jumlahnya tidak sesuai.

Bahwa uang yang tidak disetorkan ke RS. Wawa Husada Kepanjen oleh saksi Aries Alamsyah, SE. dan saksi Afrida Rikha Wulandari dan terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI sebesar Rp. 309.500.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil Audit Internal Rs. Wawa Husada Kepanjen dan uang deposit pasien yang tidak disetorkan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 September 2012 dengan pasien bernama MARIYAM nilai invoice Rp.9.898.197,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.9.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 19 September 2012 dengan pasien bernama MISTI nilai invoice Rp.6.680.773,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.6.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2012 dengan pasien nama NIKE PUTRI RAHAYU nilai invoice Rp.8.193.425,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.4000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 01 Januari 2013 dengan pasien bernama TUKINEM nilai invoice Rp.13.246.887,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.10.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SAKIM nilai invoice Rp.15.415.751,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.2.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SAKIM nilai invoice Rp.15.415.751,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.4.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SANGADI nilai invoice Rp.19.238.675,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.6.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 17 Januari 2013 dengan pasien bernama HOSIN nilai invoice Rp.14.763.213,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.3.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.

Jumlah seluruhnya Rp. 44.000.000,- yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rumah sakit Wawa Husada Kepanjen namun terdakwa juga diberi bagian oleh saksi Aries Alamsyah. SE. Namun jumlahnya tidak ingat lagi.

Atas kejadian tersebut pihak RS. Wawa Husada Kepanjen melaporkan ke Polres. Malang dan dilakukan penyidikan dan petugas menyita barang bukti berupa uang tunai dari saksi Aris Alamsyah.SE sebesar Rp. 150.000.000,- dan dari saksi Afrida Wulandari sebesar Rp. 45.000.000,- dan dari terdakwa tidak ada yang disita karena sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.

Atas perbuatan terdakwa dan saksi Aries Alamsyah, SE dan saksi Afrida Rikha Wulandari Rs. Wawa husada dirugikan sebesar Rp. 309.500.000,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 374 Jo.
Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP

Subsidair :

Bahwa terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi ARIS ALAMSYAH, SE, saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI (dalam perkara terpisah) Pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bersama dengan saksi ARIS ALAMSYAH, SE, saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI, (dalam berkas perkara terpisah) Sebagai karyawan RS. Wawa Husada Kepanjen sebagai staf keuangan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima uang pembayaran biaya pengobatan pasien,
- Membuat bukti pembayaran pasien, baik berupa kwitansi dan invoice/ rincian billing pasien,
- Membuat laporan penerimaan kasir pada setiap akhir shif,
- Melakukan pengisian secara manual pada buku pencatatan kasir,
- Khusus petugas kasir shif pagi juga berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran pasien kepada petugas bank BNI yang ada di rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, yang merupakan titipan pembayaran biaya pengobatan pasien dari shif siang dan shif malam pada hari sebelumnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan RS. Wawa Husada Kepanjen petugas staf kasir sebagai berikut :

Saat shift I (jam 07.00 Wib s/d 14.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada petugas bank BNI yang ada di kasir RS Wawa Husada.

Saat shift II (jam 14.00 Wib s/d 21.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada kasir RS Wawa Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Saat shift III (jam 21.00 Wib-jam 07.00 Wib), pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wawa Husada sebab bank BNI sudah tutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pada hari-hari lain saat hari liburan, hari libur keagamaan atau libur nasional, pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI tutup.

Bahwa terdakwa bersama dengan Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rikha Wulandari bertugas sebagai berikut

Saat shift II (jam 14.00 Wib s/d 21.00 Wib), pasien membayar biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Saat shift III (jam 21.00 Wib-jam 07.00 Wib), pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI sudah tutup.

Serta pada hari-hari lain saat hari liburan, hari libur keagamaan atau libur nasional, pasien membayarkan biaya pengobatan kepada kasir RS Wava Husada sebab bank BNI tutup.

Selanjutnya RS. Wava Husada Kepanjen pada bagian penerima/kasir terjadi kelemahan perangkat computer rumah sakit kemudian saksi Aries Alamsyah, SE selaku Kasubnit Keuangan diberitahu/mendapat laporan dari saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI menyampaikan secara langsung dengan perkataan “ Mas iki lho deloken “ sambil saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI menunjukan kelemahannya perangkat komputer pada kasir sehingga saksi Aries Alamsyah, SE mulai tahu bahwa program komputer kasir mempunyai kelemahan pada saat input deposit, sehingga deposit dapat tidak muncul pada rekap penerimaan kasir tetapi dapat tercetak pada invoice/rincian billing pasien selanjutnya saksi Aries Alamsyah, SE dan saksi Afrida Rikha Wulandari serta terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bersama-sama memanfaatkan kelemahan program kasir adalah : staf kasir menerima uang titipan pasien (deposit), menginput data entry deposit pada modul kasir tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga mereka berhasil mencetak nilai deposit pada invoice (billing pasien). Tetapi pada kenyataannya nilai uang deposit tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit wava Husada Kepanjen, kemudian secara otomatis pada laporan penerimaan kasir shif tersebut menerangkan bahwa uang deposit tersebut masuk pada kolom previous (pembayaran hari sebelumnya), dan tidak tercatat pada kolom Current. Dan apabila dilakukan pengecekan terhadap uang deposit yang dilaporkan tersebut maka tidak dapat ditemukan.

Bahwa pada Pembuatan laporan penerimaan kasir yang fiktif adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan pada program kasir, khususnya pada tool entry deposit pada modul kasir dan tool unlunas pada modul kasir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemanfaatan kelemahan program kasir adalah saksi ARIS ALAMSYAH, S.E., saksi AFRIDA RIKHA WULANDARI, dan terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI staf kasir menerima uang titipan pasien (deposit), menginput data entry deposit pada modul kasir tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga mereka berhasil mencetak nilai deposit pada invoice (billing pasien). Tetapi pada kenyataannya nilai uang deposit tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, kemudian secara otomatis pada laporan penerimaan kasir shift tersebut menerangkan bahwa uang deposit tersebut masuk pada kolom previous (pembayaran hari sebelumnya), dan tidak tercatat pada kolom Current. Dan apabila dilakukan pengecekan terhadap uang deposit yang dilaporkan tersebut maka tidak dapat ditemukan sehingga perbuatan tersebut tidak diketahui sampai dengan dilaksanakan audit keuangan oleh saksi Partini, S.Pd yang telah melakukan audit dan telah menemukan ketidaksesuaian data sebagai berikut :

1. jumlah uang yang seharusnya diterima rumah sakit Wawa Husada Kepanjen tidak sama dengan data yang dibuat oleh kasir, yaitu data uang deposit yang tercetak pada invoice (rincian billing pasien) tidak sama dengan data penerimaan kasir yang dibuat.
2. pada laporan penerimaan kasir terdapat beberapa data yang menerangkan bahwa uang deposit masuk pada kolom previous (pembayaran pada hari kemarin), padahal faktanya tidak ada uang yang masuk.
3. pada file deposit yang dibuat unit keuangan berbeda dengan data deposit di rincian billing pasien, yaitu ada file deposit yang tidak tercatat dan ada pula file deposit yang jumlahnya tidak sesuai.

Bahwa uang yang tidak disetorkan ke RS. Wawa Husada Kepanjen oleh saksi Aries Alamsyah, SE. dan saksi Afrida Rikha Wulandari dan terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI sebesar Rp. 309.500.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil Audit Internal RS. Wawa Husada Kepanjen dan uang deposit pasien yang tidak disetorkan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 September 2012 dengan pasien bernama MARIYAM nilai invoice Rp.9.898.197,-, pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.9.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 September 2012 dengan pasien bernama MISTI nilai invoice Rp.6.680.773,- , pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.6.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 28 Desember 2012 dengan pasien nama NIKE PUTRI RAHAYU nilai invoice Rp.8.193.425,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.4000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 01 Januari 2013 dengan pasien bernama TUKINEM nilai invoice Rp.13.246.887,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.10.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SAKIM nilai invoice Rp.15.415.751,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.2.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SAKIM nilai invoice Rp.15.415.751,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.4.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 13 Januari 2013 dengan pasien bernama SANGADI nilai invoice Rp.19.238.675,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp.6.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.
- Pada tanggal 17 Januari 2013 dengan pasien bernama HOSIN nilai invoice Rp.14.763.213,- pasien telah membayar deposit ke rumah sakit sebesar Rp..3.000.000,- namun uang deposit pasien tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rumah sakit.

Jumlah seluruhnya Rp. 44.000.000,- yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rumah sakit Wawa Husada Kepanjen namun terdakwa juga diberi bagian oleh saksi Aries Alamsyah. SE. Namun jumlahnya tidak ingat lagi. Atas kejadian tersebut pihak RS. Wawa Husada Kepanjen melaporkan ke Polres. Malang dan dilakukan penyidikan dan petugas menyita barang bukti berupa uang tunai dari saksi Aris Alamsyah.SE sebesar Rp. 150.000.000,- dan dari saksi Afrida Wulandari sebesar Rp. 45.000.000,- dan dari terdakwa tidak ada yang disita karena sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa dan saksi Aries Alamsyah, SE dan saksi Afrida Rikha Wulandari Rs. Wawa husada dirugikan sebesar Rp. 309.500.000,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 372 Jo. Psl. 55 (1) ke-1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai dokter umum di rumah sakit Wawa Husada dan juga merangkap sebagai Direktur Rumah Sakit Wawa Husada ;
- Bahwa terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI bekerja di Rumah Sakit Wawa sebagai kasir ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada selisih setelah dilakukan audit oleh kepala Unit Akuntansi setelah diadakan audit internal ;
- Bahwa selisih sejak bulan September 2012 sampai bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya klarifikasi kepada bagian kasir ;
- Bahwa selisih keuangan tersebut kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakuinya, kemudian setelah dipanggil oleh Kepala Bagian Keuangan terdakwa baru mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rifka;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut setelah dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menerima uang titipan pasien (deposit) akan tetapi tidak disetorkan kepada Bank BNI ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **P A R T I N I**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 saksi mendapat surat perintah dari Direktur rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit kasir periode September 2012 sampai dengan Agustus 2013 ;

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan laporan keuangan, kemudian saksi melaporkan kepada Direktur ;
- Bahwa perbedaan laporan keuangan yang saksi temukan sebesar Rp.309.500.000,- (tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tersebut pada bulan Mei 2015 dan juga diketahui oleh Direktur rumah sakit Wawa Kepanjen ;
- Bahwa yang saksi temukan ada perbedaan laporan keuangan tersebut adalah uang pasien yang membayar ada yang tidak dilaporkan ;
- Bahwa ada kelemahan sistem keuangan pada komputer ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ARIZAL BIMANTORO,S.KOM,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di bagian Informasi dan Teknologi pada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada sekitar bulan April 2011 saudara Aris alamsyah saat itu sebagai Kasubnit Kasir meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan tool program untuk kasir, sehingga sejak saat itu pencatatan dan pelaporan kasir dilakukan secara online melalui tool-tool tersebut secara bertahap ;
- Bahwa yang membuat program pada rumah sakit tersebut terdakwa Aries Alamsyah, SE ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada rumah sakit Wawa Kepanjen adalah membuat program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ;
- Bahwa perbedaan laporan keuangan pada rumah sakit Wawa kepanjen kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus jura rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa dipanggil oleh pimpinan ;
- Bahwa gaji yang diterima saksi kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) termasuk tunjangan ;
- Bahwa sistem yang saksi kelola pada rumah sakit Wawa kepanjen sedang ada pengembangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara ini masih ada yang dikerjakan secara manual ;
- Bahwa tugas kasir pada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen ada 3 (tiga) ship ;
- Bahwa terdakwa Aris alamsyah bertugas pada ship pagi terus dan yang lain bergantian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ROSARIA ABADI,SE**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf keuangan pada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu masalah yang dilakukan para terdakwa telah memakai untuk pribadi uang milik rumah sakit Wawa ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemegang kasir pada bagian uang masuk;
- Bahwa saksi sebagai staf keuangan bagian uang keluar ;
- Bahwa yang dimaksud uang masuk tersebut yaitu uang dari pasien ;
- Bahwa uang keluar dipergunakan untuk biaya operasional Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tahunya saat ada perbedaan laporan keuangan ;
- Bahwa setelah diketahui ada perbedaan laporan keuangan, kemudian dilakukan audit internal;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal ditemukan ada selisih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa menyalah gunakan program ;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut ;
- Bahwa terdakwa Aris Alamsyah memakai uang milik rumah sakit sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa Afrida memakai uang rumah sakit sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa memakai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Drs.WIDARTO,MSA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu masalah yang dilakukan terdakwa bersama Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rifka telah memakai untuk pribadi uang milik rumah sakit Wava ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena waktu itu ada kecurigaan antara fisik dan laporan ;
- Bahwa setelah saksi tahu ada kecurigaan antara fisik dan laporan kemudian dilakukan audit ;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Audit dari intern team rumah sakit Wava Husada Kepanjen ;
- Bahwa tidak pernah di audit team audit dari luar ;
- Bahwa yang disalah gunakan oleh terdakwa bersama Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rifka adalah uang masuk dari pasien ;
- Bahwa terdakwa Aris Alamsyah memakai uang milik rumah sakit sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa Afrida memakai uang milik rumah sakit sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa memakai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sejak tahun 2007 ;
- Bahwa jabatan terdakwa pada tahun sejak 2010 sebagai Staf Keuangan, kemudian pada awal tahun 2012 terdakwa dipindah menjadi Staf Kasir, dan pada bulan September 2013 terdakwa dipindah lagi sebagai staf keuangan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staf Kasir adalah melakukan penerimaan uang dari pasien yang melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang pembayaran deposit pasien terdakwa buat kan kwitansi kemudian terdakwa masukkan program kasir pada invoice, setelah itu terdakwa mengimput data 2 kali, yang pertama diisi jumlah uang dan disertai tanggal, yang kedua terdakwa mengimput lagi dengan tanggal dikosongi diisi dengan nilai uang yang tidak terdakwa setorkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali shif uang yang tidak terdakwa setorkan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut terdakwa bagi rata untuk bertiga kadang berdua ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhitung sejak bulan September 2012 sampai bulan Agustus 2013 uang yang terdakwa gelapkan kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil adalah milik Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa Aris Alamsyah juga tahu ;
- Bahwa selain terdakwa, Aris Alamsyah dan Afrida Rifka juga ikut mengambil uang milik rumah sakit Wava Kepanjen ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai tersebut belum dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Ny. Misti Alamat Kalipare. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. TnSakim Alamat Ngajum. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn.Sangadi Alamat Donomulyo Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Hosin Alamat Bantur. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Tukimen Alamat Tempursari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Rumah Sakit Wava Husada sebagai kasir;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang pembayaran deposit pasien dibuatkan kwitansi kemudian terdakwa masukkan program kasir pada invoice, setelah itu terdakwa mengimput data 2 kali, yang pertama diisi jumlah uang dan disertai tanggal, yang kedua terdakwa mengimput lagi dengan tanggal dikosongi diisi dengan nilai uang yang tidak terdakwa setorkan ;



- Bahwa setiap kali shif uang yang tidak terdakwa setorkan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut terdakwa bagi rata untuk bertiga kadang berdua ;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil belum terdakwa kembalikan kepada rumah sakit Wawa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair pasal 374 Jo. Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP Subsidiar 372 Jo. Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 374 Jo. Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Mereka yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Rs. Wawa Husada Kepanjen telah memakai untuk keperluan pribadi uang milik Rumah Sakit Wawa;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI selaku staf keuangan / staf kasir mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima uang pembayaran biaya pengobatan pasien,
- Membuat bukti pembayaran pasien, baik berupa kwitansi dan invoice/ rincian billing pasien.
- Membuat laporan penerimaan kasir pada setiap akhir shif,
- Melakukan pengisian secara manual pada buku pencatatan kasir,
- Khusus petugas kasir shif pagi juga berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran pasien kepada petugas bank BNI yang ada di rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, yang merupakan titipan pembayaran biaya pengobatan pasien dari shif siang dan shif malam pada hari sebelumnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama dengan Aries Alamsyah dan Afrida tersebut tidak diketahui sampai dengan dilaksanakan audit keuangan oleh saksi Partini, S.Pd yang telah melakukan audit dan telah menemukan ketidak sesuaian data sebagai berikut :



1. jumlah uang yang seharusnya diterima rumah sakit Wawa Husada Kepanjen tidak sama dengan data yang dibuat oleh kasir, yaitu data uang deposit yang tercetak pada invoice (rincian billing pasien) tidak sama dengan data penerimaan kasir yang dibuat ;
2. pada laporan penerimaan kasir terdapat beberapa data yang menerangkan bahwa uang deposit masuk pada kolom previous (pembayaran pada hari kemarin), padahal faktanya tidak ada uang yang masuk ;
3. pada file deposit yang dibuat unit keuangan berbeda dengan data deposit di rincian billing pasien, yaitu ada file deposit yang tidak tercatat dan ada pula file deposit yang jumlahnya tidak sesuai ;

dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa Aries Alamsyah, SE selaku Kasubnit Keuangan diberitahu/mendapat laporan dari terdakwa Afrida Rikha Wulan dari serta saksi Rizki Novia Eviyanti menyampaikan secara langsung dengan perkataan “ Mas iki lho deloken” sambil terdakwa Afrida Rikha Wulandari serta menunjukan kelemahannya perangkat kumputer pada kasir sehingga terdakwa Aries Alamsyah, SE mulai tahu bahwa program kumputer kasir mempunyai kelemahan pada saat input deposit, sehingga deposit dapat tidak muncul pada rekap penerimaan kasir tetapi dapat tercetak pada invoice/rincian billing pasien selanjutnya terdakwa Rizki Novia Eviyanti, Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rikha Wulandari memanfaatkan kelemahan program kasir ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu staf kasir menerima uang titipan pasien (deposit), menginput data entry deposit pada modul kasir tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga terdakwa dan saksi Aries Alamsyah, SE serta Afrida Rikha Wulan berhasil mencetak nilai deposit pada invoice (billing pasien), tetapi pada kenyataannya nilai uang deposit tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan seluruhnya kepada rumah sakit Wawa Husada Kepanjen, kemudian secara otomatis pada laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kasir shif tersebut menerangkan bahwa uang deposit tersebut masuk pada kolom previous (pembayaran hari sebelumnya), dan tidak tercatat pada kolom Current. Dan apabila dilakukan pengecekan terhadap uang deposit yang dilaporkan tersebut maka tidak dapat ditemukan, dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Aries Alamsyah, SE dan Afrida Rikha Wulandari melakukan perbuatannya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa uang yang tidak disetorkan ke RS. Wawa Husada Kepanjen oleh terdakwa dan Aries Alamsyah, SE serta Afrida Rikha Wulan sebesar Rp. 309.500.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil Audit internal Rs. Wawa Husada Kepanjen dan uang deposit pasien yang tidak disetorkan oleh terdakwa. sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Nopember 2012 dengan pasien bernama Kasiati jumlah deposit Rp.5.100.000,- tidak disetorkan ;
2. Pada tanggal 01 Desember 2012 dengan pasien bernama Badriyah jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
3. Pada tanggal 12 Desember 2012 dengan pasien bernama Sukur jumlah deposit Rp.8.000.000,- tidak disetorkan ;
4. Pada tanggal 15 Desember 2012 dengan pasien bernama Buniran jumlah deposit Rp.4.000.000,- tidak disetorkan ;
5. Pada tanggal 15 Desember 2012 dengan pasien bernama Sundari jumlah deposit Rp.7.000.000,- tidak disetorkan ;
6. Pada tanggal 22 Desember 2012 dengan pasien bernama Kanapi jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
7. Pada tanggal 22 Desember 2012 dengan pasien bernama Raminten jumlah deposit Rp.15.000.000,- tidak disetorkan ;
8. Pada tanggal 22 Desember 2012 dengan pasien bernama Sri Wahyuningsih jumlah deposit Rp.1.000.000,- tidak disetorkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 24 Desember 2012 dengan pasien bernama Mihmatul Hikmah jumlah deposit Rp.10.000.000,- tidak disetorkan ;
10. Pada tanggal 24 Desember 2012 dengan pasien bernama Nurnani jumlah deposit Rp.7.000.000,- tidak disetorkan ;
11. Pada tanggal 27 Desember 2012 dengan pasien bernama Hamdani jumlah deposit Rp.9.000.000,- tidak disetorkan ;
12. Pada tanggal 29 Desember 2012 dengan pasien bernama Hamdani jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
13. Pada tanggal 29 Desember 2012 dengan pasien bernama Misti jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
14. Pada tanggal 05 Januari 2013 dengan pasien bernama Rahman jumlah deposit Rp.10.000.000,- tidak disetorkan ;
15. Pada tanggal 12 Januari 2013 dengan pasien bernama Siti ulumi jumlah deposit Rp.4.500.000,- tidak disetorkan ;
16. Pada tanggal 12 Januari 2013 dengan pasien bernama Suwaji jumlah deposit Rp.10.000.000,- tidak disetorkan ;
17. Pada tanggal 14 Januari 2013 dengan pasien bernama Maniati jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
18. Pada tanggal 19 Januari 2013 dengan pasien bernama Purwati jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
19. Pada tanggal 04 Pebruari 2013 dengan pasien bernama Jais jumlah deposit Rp.3.000.000,- tidak disetorkan ;
20. Pada tanggal 09 Februari 2013 dengan pasien bernama Lek asri jumlah deposit Rp.3.000.000,- tidak disetorkan ;
21. Pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan pasien bernama Busiran jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
22. Pada tanggal 13 Februari 2013 dengan pasien bernama MATARI jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
23. Pada tanggal 16 Februari 2013 dengan pasien bernama MUJAIT jumlah deposit Rp.1.000.000,- tidak disetorkan ;
24. Pada tanggal 24 Februari 2013 dengan pasien bernama AL-FAQIH FATKHUL JABBAR jumlah deposit Rp.1.000.000,- tidak disetorkan ;
25. Pada tanggal 26 Februari 2013 dengan pasien bernama RADi jumlah deposit Rp.2.500.000,- tidak disetorkan ;
26. Pada tanggal 02 Maret 2013 dengan pasien bernama IMADATUL ISMAWATI jumlah deposit Rp.2.000.000,- tidak disetorkan ;

Halaman 20 dari 24 Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pada tanggal 10 Maret 2013 dengan pasien bernama ABDUL QADIR jumlah deposit Rp.2.000.000,- tidak disetorkan ;
28. Pada tanggal 23 Maret 2013 dengan pasien bernama KASIDI jumlah deposit Rp.2.000.000,- tidak disetorkan ;
29. Pada tanggal 06 April 2013 dengan pasien bernama JAFAR SODIQ jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
30. Pada tanggal 13 April 2013 dengan pasien bernama MISIYAN jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
31. Pada tanggal 20 April 2013 dengan pasien bernama DWI JARIZAH jumlah deposit Rp.3.000.000,- tidak disetorkan ;
32. Pada tanggal 30 April 2013 dengan pasien bernama ELISIA LAILAISA INAYAH jumlah deposit Rp.1.000.000,- tidak disetorkan ;
33. Pada tanggal 11 Mei 2013 dengan pasien bernama KRISNI NILASARI jumlah deposit Rp.2.000.000,- tidak disetorkan ;
34. Pada tanggal 11 Mei 2013 dengan pasien bernama MISELI jumlah deposit Rp.3.000.000,- tidak disetorkan ;
35. Pada tanggal 11 Mei 2013 dengan pasien bernama MISTIYEH jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
36. Pada tanggal 01 Juni 2013 dengan pasien bernama SUPONO jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
37. Pada tanggal 15 Juni 2013 dengan pasien bernama SAGIPAN/SAIFULLOH jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
38. Pada tanggal 17 Juni 2013 dengan pasien bernama AGUS RIWAYATNO jumlah deposit Rp.12.900.000,- tidak disetorkan ;
39. Pada tanggal 17 Juni 2013 dengan pasien bernama AGUS RIWAYATNO jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
40. Pada tanggal 05 Juli 2013 dengan pasien bernama DISTIAN ANDI WIJAYA jumlah deposit Rp.17.000.000,- tidak disetorkan ;
41. Pada tanggal 13 Juli 2013 dengan pasien bernama MISBAKHU NUR ROWI jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
42. Pada tanggal 20 Juli 2013 dengan pasien bernama SURYA HADI jumlah deposit Rp.3.000.000,- tidak disetorkan ;
43. Pada tanggal 20 Juli 2013 dengan pasien bernama YENI NOVITA jumlah deposit Rp.10.000.000,- tidak disetorkan ;
44. Pada tanggal 27 Juli 2013 dengan pasien bernama ARIDA ZUMROTUL jumlah deposit Rp.2.500.000,- tidak disetorkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Pada tanggal 27 Juli 2013 dengan pasien bernama DUWI HANDAYANI jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
46. Pada tanggal 27 Juli 2013 dengan pasien bernama HARYANTO,Tn jumlah deposit Rp.5.000.000,- tidak disetorkan ;
47. Pada tanggal 03 Agustus 2013 dengan pasien bernama DYAH SETYANINGRUM ,Ny jumlah deposit Rp.1.000.000,- tidak disetorkan ;
- Jumlah seluruhnya Rp. 247.500.000,- yang tidak disetorkan oleh terdakwa Aries Alamsyah. SE ke rumah sakit Wawa Husada Kepanjen namun uang tersebut ada yang diberikan kepada terdakwa Afrida Rika Wulandari dan saksi Rizki Novia Eviyanti namun jumlahnya tidak ingat lagi namun dipersidangan Terdakwa mengaku jumlah uang deposit pasien yang digunakan oleh saksi Rizki Novia Eviyanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa bersama Aries Alamsyah. SE dan Afrida Rika Wulandari Rs. Wawa husada dirugikan sebesar Rp. 309.500.000,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Jo. Psl. 55 (1) ke- 1 Jo. Psl. 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan RS. Wawa Husada mengalami kerugian;.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian RS. Wawa Husada Kepanjen.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Ps. 55 (1) ke- 1 Jo. Ps. 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI NOVIA EVIYANTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Ny. Misti Alamat Kalipare.
Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn.Sakim Alamat Ngajum. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn.Sangadi Alamat Donomulyo Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Hosin Alamat Bantur. Satu bendel rincian billing dan kwitansi kwitansi an. Tn. Tukimen Alamat Tempursari dikembalikan kepada RS. Wawa Husada Kepanjen melalui saksi dr. Muhamad Arif. MMRS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh SRI HARIYANI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.,MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTIAM PADMININGTIJAS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh HARI SUWIGNYO,SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.,MH

SRI HARIYANI,SH,MH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIJAS,SH